

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Daftar tunggu (waiting list) adalah isu yang menjadi kendala bagi calon jamaah haji. Dibandingkan dengan masa lalu, sebenarnya saat ini jauh lebih mudah berkat adanya alat transportasi yang sangat modern. Dengan pesawat terbang, jamaah dapat mencapai tujuan hanya dalam hitungan jam. Ini berbeda dari zaman dahulu, ketika jamaah harus menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke tujuan karena sarana transportasi yang masih belum mencukupi.

Kedua, Dalam pelaksanaan manajemen haji, terdapat berbagai fungsi manajemen yang perlu diterapkan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan baik. Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan peraturan yang mengatur sistem pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara Indonesia.

Ketiga, Peraturan Undang-Undang No 13 tahun 2019 dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji supaya pelaksanaannya berjalan dengan lancar, teratur, aman, dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka peneliti menyampaikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan proses pemberangkatan haji. maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi masalah daftar tunggu (waiting list), pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kuota haji, meningkatkan kerja sama

internasional, serta memperbaiki sistem pendaftaran dan manajemen keberangkatan.

2. Manajemen haji harus terus ditingkatkan melalui penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih efektif agar pelayanan kepada jamaah menjadi lebih baik.
3. Kementerian Agama disarankan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan syariat islam.

